



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Idm antara:

1. **CASTINI**, tempat/tanggal lahir : Indramayu, 21 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Blok Gorda, RT. 015/RW. 003, Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, sebagai Penggugat I;
2. **KAMIN**, tempat/tanggal lahir : Indramayu, 05 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Blok Gorda, RT. 015/RW. 003, Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, sebagai Penggugat II;
Dalam Penggugat I dan Penggugat II hal ini memberikan kuasa kepada RUSLANDI, S.H., dari kantor hukum RUSLANDI, SH., & REKAN yang beralamat di Jln. Raya Tentara Pelajar – Perumahan Saphire Residence, Ruko Blok A No. 2, Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

CARKIMAN, Umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Gorda, Desa Krasak, RT. 015/RW. 003, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 6 Desember 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT seorang Perempuan yang bersuamikan seorang lelaki bernama KAMIN, Umur 44 tahun, NIK :3212130512760005, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dan bertempat tinggal di Blok Gorda, Desa Krasak, RT 015/RW 003, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu dalam satu rumah beserta anak – anaknya, dan dalam kehidupan sebagai mata pencahariannya suami PENGUGAT selain bertani, memiliki usaha kecil peternakan kambing dan Usaha lain yang menyediakan jasa pelayanan secara online,

2. Bahwa, TERGUGAT merupakan tetangga dalam satu kesatuan masyarakat hukum desa dan sebagaimana layaknya hubungan sosial antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terbina tali silaturahmi yang baik,
3. Bahwa, permasalahan yang menjadi pokok gugatan ini berawal saat TERGUGAT dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hajat pencalonan Kepala Desa (KUWU) Serentak tahun 2021 tercatat sebagai salah satu Calon Kuwu (Kepala Desa) didesa yang sama dengan PENGUGAT yaitu Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang – Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat meminjam / hutang uang kepada PENGUGAT untuk kebutuhan pencalonannya tersebut pada tanggal 22 maret 2021 sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), dengan bukti 2 helai kuitansi bertanda tangan diatas materai cukup dan TERGUGAT berjanji apabila pemilihan kepala desa telah selesai uang akan dikembalikan beserta bunga dan keuntungan karena diketahui uang yang dipinjam tersebut merupakan uang usaha Suami PENGUGAT,
4. Bahwa, selanjutnya setelah pemilihan Kuwu (Kepala Desa) serentak dilaksanakan di Kabupaten Indramayu selesai, PENGUGAT melalui Suaminya menagih janji atas hutang uang yang dijanjikan oleh TERGUGAT akan dikembalikan/dibayar setelah selesai pencalonannya, namun beberapa kali suami PENGUGAT menagih pembayaran kepada TERGUGAT sampai terakhir pada sekitar bulan Agustus 2021 namun TERGUGAT selalu berjanji dan berjanji terus menerus padahal PENGUGAT mengetahui jika TERGUGAT beritikad baik dan ingin menyelesaikan tanggungjawab hutangnya TERGUGAT memiliki beberapa asset yang salah satunya Rumah yang ditempati sebagaimana yang pernah dijanjikan secara lisan apabila TERGUGAT tidak mampu mengembalikan pinjaman hutangnya kepada PENGUGAT maka rumah yang ditempati TERGUGAT sebagai jaminan untuk dijual secara suka rela, adapun identitas Obyek Rumah Tinggal yang ditempati yang tersebut diperoleh dari hibah pemberian orangtuanya dengan Nomor Obyek Pajak (N.O.P) 32.14.120.011.004-094.0 Atas Nama Wajib Pajak NIDEM - CARKIMAN (TERGUGAT) yang terletak diblok GORDA Desa Krasak, RT/RW : 012/03, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Kemudian PENGGUGAT juga telah melakukan sebagaimana diatur Pasal 1328 KUHPdata bahkan telah secara resmi melaporkannya pada pihak Kepolisian Sektor Jatibarang namun kemudian pada hari itu juga pada tanggal 27 September 2021 dibuatlah surat kesepakatan bersama atau surat pernyataan bersama ditanda tangani bersama oleh para pihak antara Suami PENGGUGAT dan TERGUGAT serta saksi – saksi sebagai upaya untuk menghindari jerat Pidana, dan dalam surat kesepakatan bersama tersebut pula diserahkan juga jaminan atas pembayaran sebuah surat berharga pengganti dari apa yang telah diperjanjikannya terdahulu yaitu sebidang tanah pekarangan miliknya yang diakui telah dijual kepada oranglain oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan uang hasil penjualannya pun tidak diserahkan kepada PENGGUGAT,
6. Bahwa, dalam kesepakatan tanggal 27 September 2021 tersebut sebagai penggantinya yaitu sebuah Sertipikat Hak Milikatas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah atas nama pemegang hak ibu SARI'AH (mertua TERGUGAT) sehingga dapat diartikan oleh PENGGUGAT sebagai penanggung dan Pengganti jaminan (borg) pembayaran dari pihak TERGUGAT yang apabila dalam perjanjian tersebut TERGUGAT tidak dapat mengembalikan atau membayar hutangnya kepada PENGGUGAT maka, Sertipikat Hak Milik (S.H.M.) tersebut serta rumah yang ditempati sebagai obyek yang menurut pemikiran PENGGUGAT dapat dilakukan penjualan untuk pembayaran Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT,
7. Bahwa, namun pada akhirnyaPENGGUGAT merasa sudah tidak mempercayai apa yang diperjanjikan oleh TERGUGATyang selanjutnya atas dasar hal tersebutlahPENGGUGATmelalui Suaminya menunjuk kuasanya untuk menempuh upaya hukum dalam rangka memperoleh kepastian hukum,
8. Bahwa,PENGGUGAT sudah sangat wajar dan beralasan hukum sesuai bukti-bukti kuitansi transaksi dan perjanjian serta Surat Pernyataan Bersama sangat merasa dirugikan dan karenanya sangat wajar untuk melalui gugatan ini memperoleh haknya kembali sesuai perjanjian hutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta janji bayar yang dituangkan kedalam perjanjian ;
Adapun yang menjadi Landasan Hukum Gugatan dimaksud ialah sebagaimana diatur Pasal 1243 ;
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Kemudian, diatur juga pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dan,

Pasal 1239 KUHPerdara berbunyi “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. “

Kemudian Pasal 1754 KUHPerdara juga mengatur dan menyimpulkan ;

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Adapun yang menjadi Landasan Unsur Wanprestasi adalah ;

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan,

9. Bahwa, kerugian PENGUGAT atas perbuatan Wanprestasi TERGUGAT, diantaranya hutang pokok sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah apabila uang tersebut dibayarkan sesuai waktu yang dijanjikan sebagai modal usaha ternak kambing, PENGUGAT memperoleh keuntungan setiap bulannya senilai \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 7 bulan senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) sejak dijanjikan untuk dikembalikan, setelah perhelatan pemilihan Kepala Desa berlangsung dimana TERGUGAT sebagai Calon Kepala Desa, sehingga kerugian seluruhnya sejumlah Rp. 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah),
10. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati, TERGUGAT patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi,
11. Bahwa, untuk menjamin dipenuhinya tuntutan PARA PENGUGAT dikemudian hari serta agar Gugatan tidak Hampa (ilusoir) khususnya untuk

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar utang TERGUGAT seluruhnya ± Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) mohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1 B Cq. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Harta milik dan atau yang dalam penguasaannya saat ini dari TERGUGAT yang telah disebutkan terdahulu, hal demikian dalam rangka menjamin kepastian atas pembayaran utang menjadi nyata dan realistis, sehingga PENGGUGAT tidak menderita terus-menerus berada dalam kerugian, yaitu:

1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal milik TERGUGAT dan penjamin hutang piutang TERGUGAT dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik SHM nomor 00158, seluas ± 73 m², yang terletak di Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan sesuai data letak Obyek berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Tanah Milik Nursiti

Sebelah Timur : Tanah Milik Tarni

Sebelah Selatan : Sawah Milik Suwarta

Sebelah Barat : Jalan Desa (Gang),

2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Tinggal dengan Nomor Obyek Pajak (N.O.P) 32.14.120.011.004-094.0 Atas Nama Wajib Pajak NIDEM - CARKIMAN (TERGUGAT) yang terletak diblok GORDA Desa Krasak, RT/RW : 012/03, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu,

12. Bahwa, PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo, dan oleh karenanya mohon untuk menghukum TERGUGAT dengan membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Indramayu dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mohon kiranya untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi dengan tidak dilaksanakan Prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian Hutang Piutang;
3. Menyatakan Sah dan mengikat demi hukum Kuitansi-kuitansi dan Surat Pernyataan Bersama Tertanggal 27 September 2021 sebagai bukti Pengakuan Hutang dengan Jaminan Sertipikat hak milik SHM nomor 00158, dari penjamin merupakan peletakan hak tanggungan dari penanggungjawab hutang atas cidera janji;
4. Menyatakan sah dan berharga atas Sita jaminan (Conservatoir Beslag) harta yang dijadikan jaminan oleh TERGUGAT atas ;
 - 4.1 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik SHM nomor 00158 Atas nama Pemegang Hak Ibu SARI'AH, seluas $\pm 73 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan sesuai data letak Obyek berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Tanah Milik Nursiti
Sebelah Timur : Tanah Milik Tarni
Sebelah Selatan : Sawah Milik Suwarta
Sebelah Barat : Jalan Desa (Gang),
 - 4.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal dengan Nomor Obyek Pajak (N.O.P) 32.14.120.011.004-094.0 Atas Nama Wajib Pajak NIDEM - CARKIMAN (TERGUGAT) yang terletak diblok GORDA Desa Krasak, RT/RW : 012/03, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu
5. Menyatakan, TERGUGAT Sah memiliki Hutang Uang sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) serta ditambah keuntungan yang diperoleh yang diputar pada usaha ternak kambing $\pm \text{Rp. } 3.000.000 \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp. } 21.000.000,-$ (dua puluh satu juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
6. Menghukum, TERGUGAT untuk membayar secara kontan dan seketika kepada PARA PENGGUGAT sejumlah Rp. 89.000.000,-, (delapan puluh sembilan juta rupiah), dan atau menyerahkan harta yang dijamin untuk dijual melalui pelelangan umum, dan apabila TERGUGAT tidak bersedia menandatangani peralihan Hak atas Obyek Jaminan dimaksud Mohon kiranya Yang Mulia Hakim menyatakan agar peralihan Hak dapat dilaksanakan tanpa kehadiran dan persetujuan TERGUGAT agar Putusan perkara a quo dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memenuhi materi gugatan sederhana atau tidak berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan utang pitang dengan Tergugat yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan bersama tertanggal 27 September 2021;

Menimbang bahwa dalam surat pernyataan bersama tertanggal 27 September 2021 tersebut memuat juga untuk jaminan pembayaran hutang oleh Tergugat maka dijaminakan sertifikat hak milik nomor 00158 atas nama Sari'ah;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam posita dan petitumnya meminta dinyatakan sah surat pernyataan bersama tertanggal 27 September 2021 dan menyatakan sertifikat hak milik nomor 00158 atas nama Sari'ah menjadi jaminan yang nantinya akan dijual untuk pembayaran utang Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan tersebut maka pemilik sertifikat hak milik nomor 00158 yaitu atas nama Sari'ah atau kalau sudah meninggal maka yang mewakili adalah seluruh ahli warisnya apabila belum ada pembagian harta warisan, oleh karenanya pihak Sari'ah mempunyai kepentingan hukum yang lain dengan Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ada pihak lain yang harus dijadikan sebagai pihak dan juga mempunyai kepentingan yang berbeda maka gugatan Penggugat tidak menjadi sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut pembuktian yang dilakukan tidak sederhana lagi dan diperlukan pembuktian lebih lengkap yang bisa dilakukan dalam pemeriksaan perkara gugatan biasa;

Menimbang bahwa dengan dijaminkannya sertifikat hak milik nomor 00158 atas nama Sari'ah mengandung permasalahan posisi Sari'ah atau seluruh ahli warisnya sebagai penjamin yang membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana oleh karena itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bukan termasuk obyek Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa atas dasar – dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat materi gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun haruslah diajukan dalam bentuk gugatan biasa;

Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materi gugatan sederhana atau bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Idm dari register perkara;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Idm, tanggal 6 Desember 2021;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Tardi, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Panjar biaya	: Rp695.000,00
1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00 -
Sisa Panjar	: Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);